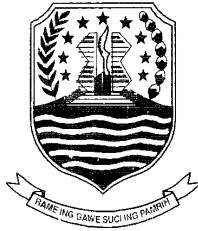


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2006 SERI D.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGELOLAAN YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dianggap sudah tidak memadai, karenanya peraturan daerah dimaksud perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten

Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 83 Seri E.16);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 1 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGELOLAAN YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang disingkat DPRD;
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah secara resmi mengangkat sumpah / janji selaku pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut YARNATI adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan di Jakarta;
6. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD atau meninggal dunia;
7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

TUJUAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Yarnati bertujuan :

- (1) Meningkatkan kesejahteraan bagi para Purna Bhakti Anggota DPRD yang telah berakhir masa baktinya dengan memberikan Tunjangan Purna Bhakti (TPB).
- (2) Menyeragamkan jenis dan sistem pemberian Tunjangan bagi para Purna Bhakti DPRD.

Pasal 3

Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan di Jakarta.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN

Pasal 4

Besaran Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari iuran wajib Pimpinan dan Anggota DPRD yang dipotong langsung setiap bulan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2006

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI